



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR **17** TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA
HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI
STAF KHUSUS KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah perlu di sesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika Pemerintahan Daerah guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

L 9: L 8

9. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF KHUSUS KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Staf Khusus Kepala Daerah terbagi kedalam bidang:

- a. Agrokompleks;
- b. Litigasi dan Non Litigasi;
- c. Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik;
- d. Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri;
- e. Sejarah, Sosial dan Budaya;
- f. Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana;
- g. Pendidikan dan lapangan Kerja;
- h. Pemberdayaan Ekonomi rakyat;

L. Q. L. S.

- i. Penanganan Potensi Pemuda
- j. Penanganan Sosial

2. Ketentuan Pasal 5 Dihapus

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- 1) Staf Khusus di Bidang Agrokomples mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pertanian
 - b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - c. Dinas Perikanan
 - d. Dinas Ketahanan Pangan

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

- 1) Staf Khusus di Bidang Litigasi dan Non Litigasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal membuat kajian, analisis dan pertimbangan pada bidang Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Bagian Hukum

Laut &

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Staf Khusus di Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - c. Bagian Pemerintahan Setda
 - d. Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi Setda
 - e. Bagian Humas dan Protokol

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- 1) Staf Khusus di Bidang Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Penelitian dan Pengembangan
 - b. Badan Perencanaan
 - c. Bagian Kerjasama Global Setda

L 9, 4 8

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- 1) Staf Khusus di Bidang Sejarah, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Sejarah, Sosial dan Budaya sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Kepemudaaan Pariwisata dan Kebudayaan
 - b. Dinas Perpustakaan dan Arsip
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- 1) Staf Khusus di bidang Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
 - 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan SDA
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Dinas PU dan Penataan Ruang
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1-(satu) Pasal yakni Pasal 10A ,10B, 10C,10D sehingga berbunyi sebagai berikut:

L 10 < 11

Pasal 10A

- (1) Staf Khusus di Bidang Pendidikan dan lapangan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Pendidikan dan lapangan Kerja sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - c. Badan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

Pasal 10B

- 1) Staf khusus bidang Pemberdayaan Ekonomi rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Pemberdayaan Ekonomi rakyat sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Bagian Ekbang Setda
 - e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 10C

- (1) Staf khusus bidang Penanganan Potensi Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Penanganan Potensi Pemuda sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

L 9/ 1/ 1/ 1/ 1/

- a. Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata

Pasal 10D

- (1) Staf khusus bidang Penanganan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan pada bidang Penanganan Sosial sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Daerah
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI GORONTALO, *9*

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

No: 900/Bag.TUPA/ 02 /2019
Tanggal: Mei 2019
Tipe: Pertimbangan Administrasi Staf Khusus Bupati

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KAPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
2	KAPALA BAGIAN TUP	
3	KEP. BIDAN ADMINISTRASI UMUM	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	BUPATI GORONTALO	

Catatan

TELAAHAN

Kepada : **Bapak Bupati Gorontalo**
Dari : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Gorontalo
Tanggal : 09 Mei 2019
Nomor : 900/Bag.TUP/V/ /2019
Lampiran : -
Hal : Pertimbangan Administrasi Staf Khusus Bupati

I. Dasar :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah.

II. Permasalahan :

- Sesuai Peraturan tersebut di atas tidak secara eksplisit mengatur keberadaan staf khusus di tingkat daerah sebagaimana regulasi tingkat pusat. Sisi lain, kepala daerah bekerja dalam kompleksitas politis yang tinggi. Ranah tugasnya ganda. Kepala Daerah bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai pimpinan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Di sisi lain, keberadaannya juga berada di wilayah politik karena terpilih lewat mekanisme politik (pilkada) dan pertanggungjawaban politik di akhir periode.
- Dilema dapat dijawab dengan regulasi pokok (UU No.23/2014 dan UU No. 12/2011) tentang peraturan perundang-undangan yang memungkinkan kepala daerah mengadakan posisi staf khusus (individu atau tim). Aturan tingkat daerah (Perbup) cukup menjadi landasan perundangan yang kuat sebagaimana diatur UU No. 12/2011 (Pasal 8).
- Hubungan regulasi terhadap kewenangan pimpinan institusi pemerintahan (kepala daerah) pembentuk sistem staf pendukung sesuai kebutuhan, sejauh tidak tumpang-tindih dengan struktur organisasi yang ada. Dengan demikian, tugas staf khusus terbatas di masukan/rekomendasi kepada pimpinan.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi :

- Secara eksplisit , norma kerja pemerintahan saat ini terlihat penjelasan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa tata organisasi terdiri dari lima elemen: Bupati sebagai Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas, Badan Penunjang, dan staf pendukung. Gambaran ini menempatkan staf khusus sebagai pendukung personal, tanpa pengaruh struktural sama sekali. Sedangkan secara implisit, norma kerja pemerintahan adalah untuk kepentingan umum yang berbasis pada kelembagaan.
- Dengan adanya percepatan pembangunan disisa periode pemerintahan Bupati Gorontalo saat ini maka, keberadaan staf khusus justru menjadi elemen yang sangat krusial, dan mengindikasikan bahwa ada proses yang terlewat dalam pelembaan tujuan pemerintahan pada SKPD yang ada.

Analis

- Mengingat sangat penting dan strategisnya tata kelola pemerintah saat ini serta untuk kelancaran percepatan pembangunan sesuai visi, misi Bupati Gorontalo maka dibutuhkan untuk meninjau kembali susunan dan tata kerja staf khusus yang sudah ada dengan penataan pada sisi personil serta regulasi (perbub) yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Staf khusus akan bertugas mendukung pencapaian program kebijakan yang telah terdistribusi dan terlembaga di setiap SKPD. Pendistribusian penting, supaya kerja bisa menjadi jelas dalam memberikan masukan tentang masalah serta mempermudah birokrasi dan implementasi kebijakan langsung pada kepala daerah. Pada hakikatnya staf khusus adalah input informasi, maka secara teknis fungsinya memang lebih dekat pada informasi dan rekomendasi alternatif.

Operasionalisasi pembentukan staf khusus yang proporsional dalam norma dengan berpedoman pada mekanisme dalam administrasi adalah dengan mengambil sifat ad hoc (yang dibentuk aratah tim). Hal ini akan bersesuaian dengan regulasi yang menentukan pada bentuk dan sifat ad hoc dalam kerja staf khusus dengan norma basis kelembagaan, bukan kepraktisan dengan memposisikan pada SKPD sebagai kumpulan tugas dan fungsi.

Mempermudah birokrasi dalam rangka implementasi langsung kepada Kepala Daerah (Bupati) staf khusus tidak dalam koridor Koordinator SKPD tetapi bertujukan langsung dalam pencapaian program dengan struktur yang berbasis pada Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, Agro Kompleks, Infrastruktur, Kajian dan Konsultasi Publik serta Pemukiman Nontan.

V. Kesimpulan

Bapak Bupati berkehendak supaya melalui telaahan ini agar dapat mengoptimalkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo untuk memberikan kajian yang terhadap Peraturan Bupati yang mengatur tentang Staf Khusus Bupati.

Sesuai dengan regulasi maka susunan dan tata kerja yang bentuk adalah tata kerja staf khusus Bupati (ad hoc) untuk tugas fungsi sebagaimana tersebut di atas.


Untuk penentuan nama-nama tim kerja staf khusus Bupati akan lebih efektif dilakukan dan disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bupati atau Peraturan terpisah dengan Perbup.


Kelembagaan staf khusus diadakan dengan dana operasional kepala daerah, atau dari sumber lain, dengan harapan tidak membebani anggaran daerah dan jika dimungkinkan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2019 berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Gorontalo.

Demikian telaahan ini disampaikan, sambil mohon petunjuk dan perkenan Bapak Bupati untuk pelaksanaannya, terima kasih

MENGETAHUI :
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN TUP
SETDA KABUPATEN GORONTALO


S. HEN RESTU, MM
NIP. 9640927 199203 1 009


HERMAN K. UMAR, ME
NIP. 19741010 199803 1 011

ditujukan ke: Sri Hartono
LS/G-ue